



P U T U S A N

Nomor : 08 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT INTRACO ADHITAMA, berkedudukan di Jl. H.R. Muhammad No. 37 Surabaya (Jawa Timur) dan di margomulyo 44 Blok B-12, Surabaya (Jawa Timur), dalam hal ini memberi kuasa kepada Willy Juniadi, SH., Ch.S. Jimmy Supit, SH., dan Mochammad Dimyati, SH., para Advokat, berkantor di Jl. Raya Klampis Jaya 33-47, Komplek Ruko Millenia 33-P, Surabaya ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

melawan :

1. **HENDRO WIBOWO TANDIO**, bertempat tinggal di Jl. Ngemplak I/20, Rt 001/Rw 011, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng-Surabaya (Jawa Timur) ;
2. **DJOKO ISTIHARTO**, bertempat tinggal di Jl. Mujamil, Rt 002/Rw 002, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (Jawa Timur) ;
3. **SUWINARSEH**, bertempat tinggal di Dusun Ketapang Kidul, Rt 026/Rw 006, Desa Kudubanjat, Kecamatan Kudu, Jombang (Jawa Timur) ;

Para Termohon kasasi dahulu Penggugat I, II, III/para Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III/para Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di mana Tergugat tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan dan/atau persewaan alat-alat berat, yang beralamat Kantor di Jl. HR. Muhammad No. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya (Jawa Timur) dan memiliki workshop (Pabrik) yang terletak di Jl. Margomulyo 44 Blok. B-12 Surabaya (Jawa Timur);

2. Bahwa, pada awalnya Para Penggugat melamar dan bekerja pada Tergugat dengan jabatan dan masa kerja bervariasi yaitu :
 - Penggugat I bekerja sebagai Marketing Manager dengan masa kerja 26 tahun;
 - Penggugat II bekerja sebagai Marketing dengan masa kerja 25 tahun ;
 - Penggugat III bekerja sebagai Ekspedisi dengan masa kerja 26 tahun ;
3. Bahwa, sejak pertama kali Para Penggugat bekerja pada Tergugat, Para Penggugat tidak pernah menerima maupun menandatangani perjanjian kerja sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Bahwa, para Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat menerima upah/gaji masing-masing yaitu sebesar:
 - Rp 6.180.000,- untuk Penggugat I ;
 - Rp 3.126.000,- untuk Penggugat II ;
 - Rp 1.135.000,- untuk Penggugat III ;
5. Bahwa, oleh karena umur para Penggugat yang telah tidak produktif lagi untuk dapat bekerja di Perusahaan Tergugat, hal mana telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat pada Bab IX Pasal 33 ayat (2) huruf f, bahwa pekerja yang dinyatakan pensiun adalah pekerja yang telah memasuki umur atau telah lanjut usia 55 (lima puluh lima) tahun ;
 - Bahwa, selanjutnya menurut hukum para Peggugat telah memasuki masa pensiun yaitu masing-masing :
 - Penggugat I telah memasuki masa pensiun, karena pada tahun 2009 telah berumur 62 tahun, dan berdasarkan Surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat I tertanggal 1 Juni 2009, Tergugat akan membayar uang pensiun Penggugat I sebesar Rp 177.100.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ;
 - Penggugat II telah memasuki masa pensiun, karena pada tahun 2009 telah berumur 59 tahun, dan berdasarkan Surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat II tertanggal 1 Juni 2009, Tergugat akan membayar uang pensiun Penggugat II sebesar Rp 85.330.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Penggugat III telah memasuki masa pensiun, karena pada tahun 2009 telah berumur 57 tahun, di mana almarhum Djali telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009, sebagaimana Surat Kematian

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 September 2009 dan Surat Keterangan Waris No. 470/238/415.63.07/X/2009, tertanggal 23 Oktober 2009 ;

7. Bahwa, namun bingga saat ini Tergugat sama sekali tidak membayar uang pensiun para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, terlebih lagi sejak awal bulan Desember 2009 Tergugat telah melakukan penutupan perusahaan (Lock Out) tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada para Penggugat, terlebih lagi sejak bulan Desember 2009 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan uang pensiun kepada para Penggugat ;
8. Bahwa, kemudian agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari "Firma Hukum Mitra Praktisi & Partners", telah menyampaikan surat perihal : perundingan bipartit tertanggal 30 Desember 2009 dan tertanggal 2 Januari 2010, namun perundingan bipartit tersebut juga tidak menghasilkan kesepakatan ;
9. Bahwa, oleh karena perundingan-perundingan bipartit tersebut mengalami jalan buntu dan Terguat sama sekali tidak membayar uang pensiun para Penggugat, maka para Penggugat telah membawa perselisihan hak tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya agar supaya dilakukan perundingan Tripartit ;
10. Bahwa, selama perundingan Tripartit tersebut berjalan, ternyata Tergugat juga tidak dapat menunjukkan itikad baiknya untuk membayar uang pensiun para Penggugat ;
11. Bahwa, pada akhirnya perundingan Tripartit tersebut di atas, menemui jalan buntu, dan 12 April 2010, Mediator Hubungan Industrial telah menerbitkan Anjurannya, sebagaimana Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 27/PHK/IV/2010, tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang isinya berbunyi :
Menganjurkan :
 1. Agar pihak pekerja (Sdr. Lydia dkk, 32 orang) dan pihak pengusaha tetap menjalin hubungan kerja dan agar pihak perusahaan memanggil secara tertulis para pekerja untuk bekerja kembali ;
 2. Agar pengusaha membayar kepada para pekerja upah penuh selama di rumahkan dari bulan Desember 2009 s/d Maret 2010 ;
 3. Agar pihak pengusaha memberikan kepada 3 (tiga) orang pekerja (Sdr. Hendro Wibowo Tandio, Djoko Istiharto dan Keluarga alm. Djali) pesangon pensiun sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011



12. Bahwa, terhadap anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dians Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut, maka pada tanggal 27 April 2010, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari "Firma Hukum Mitra Praktisi & Partners" telah menyampaikan surat jawaban atas Anjuran, dengan No. 085/MP/Jwb/IV/2010 yang isinya antara lain pada point 2 bahwa :

"Klien kami para pekerja yang telah masuk usia pensiun (3 orang) menerima isi anjuran khusus pada point 3, di mana agar pihak pengusaha memberikan hak pensiun pekerja sesuai Undang-Undang"

13. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya bagi Tergugat untuk segera membayar uang pensiun kepada para Penggugat, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

14. Bahwa, dengan demikian apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka para Penggugat berhak atas uang pensiun dan hak-hak lainnya selama bekerja pada Tergugat masing-masing sebesar :

1. Nama : Hendro Wibowo Tandio/Penggugat I

Upah	: Rp 6.180.000,-
Masa Kerja	: 26 tahun ;
Pesangon 2 X 9 X Rp 6.180.000,-	: Rp 112.240.000,-
Jasa Penghargaan 10 X Rp 6.180.000,-	: Rp 61.800.000,-
Uang Penggantian Hak 15% X Rp 174.040.000,-	: Rp 26.106.000,-
Uang yang diterima	: Rp 200.146.000,-

2. Nama : Djoko Istiharto/Penggugat II

Upah	: Rp 3.126.000,-
Masa Kerja	: 25 tahun ;
Pesangon 2 X 9 X Rp 6.180.000,-	: Rp 56.268.000,-
Jasa Penghargaan 10 X Rp 6.180.000,-	: Rp 31.260.000,-
Uang Penggantian Hak 15% X Rp 174.040.000,-	: Rp 13.129.200,-
Uang yang diterima	: Rp 100.657.200,-

3. Nama : almarhum Djali/Penggugat III

Upah	: Rp 1.135.000,-
Masa Kerja	: 26 tahun ;
Pesangon 2 X 9 X Rp 6.180.000,-	: Rp 20.430.000,-
Jasa Penghargaan 10 X Rp 6.180.000,-	: Rp 11.350.000,-
Uang Penggantian Hak 15% X Rp 174.040.000,-	: Rp 4.767.000,-
Uang yang diterima	: Rp 36.547.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak para Penggugat adalah sebesar Rp 364.363.200,- (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

15. Bahwa, selanjutnya selama tidak dipekerjakan, dan selama proses mediasi berlangsung hingga diajukannya gugatan ini, maka menurut hukum Tergugat diwajibkan untuk membayar upah para Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat, terhitung sejak bulan Desember 2009 s/d diajukannya gugatan ini (7 bulan) yakni sebesar :

1. **Nama** : **Hendro Wibowo Tandio/ Penggugat I**

Upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010 : Rp 6.180.000,- X 7 bulan ;

Total : Rp 43.260.000,-

2. **Nama** : **Djoko Istiharto/ Penggugat II**

Upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010 : Rp 3.126.000,- X 7 bulan ;

Total : Rp 21.882.000,-

3. **Nama** : **almarhum Djali/ Penggugat III**

Upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010 : Rp 1.135.000,- X 7 bulan ;

Total : Rp 7.945.000,-

Total upah selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Desember 2009 s/d Juni 2010 = Rp 73.087.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

16. Bahwa, untuk menjamin pula agar gugatan para Penggugat dalam perkara a quo ini tidak sia-sia, bilamana dikemudian hari ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak terhadap harta milik Tergugat yaitu berupa :

Barang bergerak :

1. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek BMW, No.Pol. L-1196-J;
2. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek ISUZU PANTHER PICK UP, No.Pol. L-7975-NS ;
3. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek TOYOTA Vios, No.Pol. L-1532-NW ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-4278-JG ;
5. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-5751-SV;
6. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-5926-RH ;
7. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-4107-JE;
8. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-4162-GU ;
9. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-3408-TG ;
10. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No. Pol. L-2404-MN ;
11. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-6938-JE ;
12. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-5516-PD;

Yang kesemuanya saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

Barang Tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor permanen yang terletak atau setempat dikenal dengan Jl. HR. Muhammad No. 37 Surabaya (Jawa Timur), dengan batas-batas :
 - Utara : Jl. Darmo Permai Timur-Surabaya ;
 - Selatan : Jl. HR. Muhammad-Surabaya ;
 - Timur : Jl. HR. Muhammad No. 36a, Surabaya ;
 - Barat : Jl. HR. Muhammad No. 39, Surabaya ;
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor permanen yang terletak atau setempat dikenal dengan Jl. HR. Margomulyo 44, Blok B-12, Surabaya (Jawa Timur), dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan ;
 - Selatan : Jl. Margomulyo 44 Blok B-14, Surabaya ;
 - Timur : Jalan ;
 - Barat : Jl. Margomulyo 44 Blok B-11, Surabaya ;Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR ;
17. Bahwa, selanjutnya untuk menjamin pula agar gugatan dalam perkara a quo tidak sia-sia, maka menurut hukum Tergugat harus dibebankan untuk

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hak-hak para Penggugat tersebut oleh Tergugat kepada para Penggugat sejak putusan dalam perkara a quo ini diucapkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat telah memasuki masa pensiun ;
3. Menyatakan Penutupan Perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar uang pensiun dan seluruh hak-hak para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak para Penggugat sekalipun ada upaya hukum kasasi sebesar :

1. Nama : Hendro Wibowo Tandio/Penggugat I

Upah	: Rp 6.180.000,-
Masa Kerja	: 26 tahun ;
Pesangon 2 X 9 X Rp 6.180.000,-	: Rp 112.240.000,-
Jasa Penghargaan 10 X Rp 6.180.000,-	: Rp 61.800.000,-
Uang Penggantian Hak 15% X Rp 174.040.000,-	: Rp 26.106.000,-
Uang yang diterima	: Rp 200.146.000,-

2. Nama : Djoko Istiharto/Penggugat II

Upah	: Rp 3.126.000,-
Masa Kerja	: 25 tahun ;
Pesangon 2 X 9 X Rp 6.180.000,-	: Rp 56.268.000,-
Jasa Penghargaan 10 X Rp 6.180.000,-	: Rp 31.260.000,-
Uang Penggantian Hak 15% X Rp 174.040.000,-	: Rp 13.129.200,-
Uang yang diterima	: Rp 100.657.200,-

3. Nama : almarhum Djali/Penggugat III

Upah	: Rp 1.135.000,-
Masa Kerja	: 26 tahun ;
Pesangon 2 X 9 X Rp 6.180.000,-	: Rp 20.430.000,-
Jasa Penghargaan 10 X Rp 6.180.000,-	: Rp 11.350.000,-

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak 15% X Rp 174.040.000,- : Rp 4.767.000,-

Uang yang diterima : Rp 36.547.000,-

Total hak para Penggugat adalah sebesar Rp 364.363.200,- (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan (7) bulan secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar :

1. Nama : **Hendro Wibowo Tandio/**
Penggugat I

Upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010 : Rp 6.180.000,- X 7 bulan ;

Total : Rp 43.260.000,-

2. Nama : **Djoko Istiharto/**
Penggugat II

Upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010 : Rp 3.126.000,- X 7 bulan ;

Total : Rp 21.882.000,-

3. Nama : **almarhum Djali/**
Penggugat III

Upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010 : Rp 1.135.000,- X 7 bulan ;

Total : Rp 7.945.000,-

Total upah selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Desember 2009 s/d Juni 2010 = Rp 73.087.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta milik :

Barang bergerak :

1. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek BMW, No.Pol. L-1196-J;
2. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek ISUZU PANTHER PICK UP, No.Pol. L-7975-NS ;
3. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek TOYOTA Vios, No.Pol. L-1532-NW ;
4. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-4278-JG ;
5. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-5751-SV;
6. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-5926-RH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-4107-JE;
8. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-4162-GU ;
9. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-3408-TG ;
10. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No. Pol. L-2404-MN ;
11. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-6938-JE ;
12. Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, No.Pol. L-5516-PD;

Yang kesemuanya saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

Barang Tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor permanen yang terletak atau setempat dikenal dengan Jl. HR. Muhammad No. 37 Surabaya (Jawa Timur), dengan batas-batas :
 - Utara : Jl. Darmo Permai Timur-Surabaya ;
 - Selatan : Jl. HR. Muhammad-Surabaya ;
 - Timur : Jl. HR. Muhammad No. 36a, Surabaya ;
 - Barat : Jl. HR. Muhammad No. 39, Surabaya ;
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor permanen yang terletak atau setempat dikenal dengan Jl. HR. Margomulyo 44, Blok B-12, Surabaya (Jawa Timur), dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan ;
 - Selatan : Jl. Margomulyo 44 Blok B-14, Surabaya ;
 - Timur : Jalan ;
 - Barat : Jl. Margomulyo 44 Blok B-11, Surabaya ;

sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hak-hak para Penggugat tersebut oleh Tergugat kepada para Penggugat sejak putusan dalam perkara a quo ini diucapkan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, yang menjadi dasar dari gugatan para Penggugat sebagaimana point ke - 6 gugatan a quo adalah surat dari Tergugat tanggal 1 Juni 2009 yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II yang intinya adalah kesediaan/janji dari Tergugat untuk membayar uang pesangon, namun tidak atau belum terlaksana hingga sekarang. Kesediaan atau janji yang belum terlaksana tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merupakan wewenang/domain dari Pengadilan Negeri dan bukan wewenang/domain Pengadilan Hubungan Industrial ;
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur ;
Pada point ke 6 gugatan, para Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pada surat dari Tergugat tanggal 1 Juni 2009 kepada Penggugat I dan Penggugat II, yang isinya bahwa Tergugat berjanji memberikan uang pesangon kepada Penggugat I total sebesar Rp 177.100.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat II, total sebesar Rp 85.330.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun pada bagian lain gugatan yaitu point ke-14, para Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana Penggugat I berhak atas uang pesangon total sebesar Rp 200.146.000,- (dua ratus juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), Penggugat II berhak atas uang pesangon total sebesar Rp 100.657.200,- (seratus juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan Penggugat III berhak atas uang pesangon total sebesar Rp 36.547.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Bahwa, selain itu para Penggugat mendalilkan telah pensiun, karena telah melewati usia 55 tahun, namun pada point ke 15 gugatan a quo, para Penggugat masih meminta upah selama tidak dipekerjakan terhitung Desember 2009 s/d gugatan ini diajukan yaitu selama 7 bulan, sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I menuntut upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010, sebesar Rp 6.180.000 x 7 bulan = Rp 43.260.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Penggugat II menuntut upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010, sebesar Rp 3.126.000 x 7 bulan = Rp 21.882.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Penggugat III menuntut upah bulan Desember 2009 s/d Juni 2010, sebesar Rp 1.135.000 x 7 bulan = Rp 7.945.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Fakta di atas membuktikan bahwa konstruksi gugatan para Penggugat kacau balau, tidakjelas dan kabur ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 81/G/2010/PHI-Sby, tanggal 27 September 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan almarhum Djali telah memasuki masa Pensiun ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Almarhum Djali dengan Tergugat terhitung sejak masing-masing memasuki usia Pensiun 55 tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk Penggugat I, Sdr. HENDRO WIBOWO TANDIO, terhitung sejak tanggal : 18 April 2002 ;
 - Untuk Penggugat II, Sdr. DJOKO ISTIHARTO, terhitung sejak tanggal : 4 September 2005 ;
 - Untuk almarhum Djali, terhitung sejak tanggal : 4 Februari 2007 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing para Penggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang masing-masing terinci sebagai berikut :
 - Untuk Penggugat I Sdr. HENDRO WIBOWO TANDIO, masa kerja 20 tahun :
 - Uang Pesangon 9 X 2 X Rp 5.500.000,- : Rp 99.000.000,-
 - Uang Penghargaan masa kerja 8 X Rp 5.500.000,- : Rp 44.000.000,-

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian hak 15% X Rp 143.000.000,- : Rp 21.450.000,-
Jumlah Rp 164.450.000,-

-- Untuk Penggugat II Sdr. DJOKO ISTIHARTO, masa kerja 22 tahun :

- Uang Pesangon 9 X 2 X Rp 2.650.000,- : Rp 47.700.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 8 X Rp 2.650.000,- : Rp 21.200.000,-
- Uang Penggantian hak 15% X Rp 68.900.000,- : Rp 10.335.000,-
Jumlah Rp 79.235.000,-

-- Untuk almarhum Djali, masa kerja 24 tahun :

- Uang Pesangon 9 X 2 X Rp 1.135.000,- : Rp 20.430.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 10 X Rp 1.135.000,- : Rp 11.350.000,-
- Uang Penggantian hak 15% X Rp 31.780.000,- : Rp 4.767.000,-
Jumlah Rp 36.547.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 27 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 81/Kas/G/2010/PHI.SBY, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pekerja, yang pada tanggal 25 Oktober 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 November 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa Termohon Kasasi I, Hendro Wibowo Tandio, seharusnya telah pensiun karena telah berusia 55 tahun sejak tanggal 18 April 2002 ;
Termohon Kasasi II, Djoko Istiharto, seharusnya telah pensiun karena berusia 55 tahun sejak tanggal 4 September 2005 ;
Termohon Kasasi III, almarhum Djali, seharusnya telah pensiun karena berusia 55 tahun sejak tanggal 4 Februari 2007 ;
Namun kenyataannya para Termohon Kasasi pada saat memasuki masa pensiun tidak mengajukan surat permohonan pensiun, tetapi masih tetap bekerja pada Pemohon Kasasi dan tetap menerima upah seperti biasanya hingga Desember 2009, saat mana kondisi keuangan Pemohon Kasasi pada posisi merugi hingga minus sebesar Rp 2 miliar, yang disebabkan oleh karena menurunnya omzet Perusahaan, kondisi di mana para Termohon Kasasi telah mengetahui dan terbukti sejak Desember 2009 para Termohon Kasasi dapat menerima keputusan Pemohon Kasasi untuk di rumahkan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa, fakta para Termohon Kasasi yang masih bekerja dan menerima upahnya walau pun telah melewati batas pensiun dapat di kategorikan bahwa para Termohon Kasasi telah setuju untuk mengesampingkan haknya untuk pensiun dan menerima uang pesangon/pension ;
Hal ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan Bab XI Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi : "Pemutusan Hubungan Kerja dapat di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : khususnya "huruf 'f' tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena telah berusia 55 tahun/pension ;
Kata "Dapat" dalam kalimat di atas berarti bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun tidaklah mutlak, artinya boleh digunakan boleh tidak terlebih bila di kaitkan dengan ayat (1) Pasal (33) dari Peraturan Perusahaan yang berbunyi : "Perusahaan berusaha sedapat mungkin mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dst-dst....." (mohon periksa bukti P-16 dari para Penggugat para Termohon Kasasi) ;
4. Bahwa justru Pemohon Kasasi yang seharusnya mendapatkan penghargaan karena telah memperhatikan para karyawannya yaitu para Termohon Kasasi dengan cara mempertahankannya sampai pada "titik darah yang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 08 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghabisan" yaitu sampai kondisi keuangannya minus Rp 2 miliar yang tentu saja saat ini sudah tidak mampu lagi untuk membayar upah kepada para Termohon Kasasi apalagi membayar uang pesangon yang sebenarnya sudah bukan merupakan kewajiban dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke 1, sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa para Termohon Kasasi adalah benar pekerja dari Pemohon Kasasi yang telah memasuki masa pensiun yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab XI Pasal 33, yang ditetapkan yaitu 55 tahun, maka Pemohon Kasasi dan ahliwaris almarhum Djali berhak atas uang pensiun, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT INTRACO ADHITAMA**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004, Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INTRACO ADHITAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH., dan Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim Ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota
ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH.
ttd./Buyung Marizal, SH.

K e t u a
ttd./I Made Tara, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- |
| J u m l a h | Rp | 500.000,- |

Panitera Pengganti
ttd./Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP. 040 049 629